



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 7309147112630010, tempat tanggal lahir Malaka, 31 Desember 1963, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Pemkab Maros, tempat kediaman di Jalan M. Gasali Nomor 6, RT. 002, RW. 001, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, suami dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta saudara kandung calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah merengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mrs tanggal 9 Juli 2021, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 5 Oktober 2003, saat ini berumur 17 tahun 6 bulan,

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 1 dari 17 halaman



pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bermaksud dinikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pinrang, 17 Desember 2001 yang saat ini berumur 19 tahun 6 bulan, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan karyawan warung makan;

2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-303/Kua.21.13.14/Pw.00/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus peraja dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sering jalan bersama dan menjalin hubungan kasih semala kurang lebih 2 tahun sehingga Pemohon dan keluarga khawatir apabila tidak dinikahkan segera;

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 2 dari 17 halaman



7. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan menerima uang panai (uang adat), selain itu pula Pemohon telah menentukan hari pernikahannya tersebut;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turkale, Kabupaten Maros Nomor B.303/Kua.21.13.14/Pw.00/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021;
 - 8.2. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx Nomor 4118/Ist/Cs-Mr/VIII/2010;
 - 8.3. Fotokopi Akta Kelahiran xxxxxxxxxxxx, Nomor 7309-LT-1009218-0105;
 - 8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - 8.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
 - 8.6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon;
 - 8.7. Fotokopi Keterangan Berbadan Sehat anak Pemohon;
 - 8.8. Hasil Konseling PUSPAGA Maros, tanggal 2 Juli 2021;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan berlaku;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 3 dari 17 halaman



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, suami dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua kandung calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon dan suami memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami akan menikahkan anak kami dengan calon suaminya;
- Bahwa anak kami berumur 17 tahun 8 bulan dan calon suaminya berumur 19 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak kami dengan calon suaminya sudah 2 tahun pacaran dan sudah sering didapat berdua dalam kamar di rumah Pemohon;
- Bahwa kami dan saudara kandung calon suami sudah merestui dan sepakat untuk segera menikahkan mereka;
- Bahwa antara anak kami dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa kami siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak kami dan calon suaminya;

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 4 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya dan calon suami saya sudah 2 tahun pacaran, sudah sering berdua dalam kamar dan tidak dapat lagi dipisahkan;
- Bahwa saya siap menikah dan menjadi istri yang baik;
- Bahwa saya dan calon suami saya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa saya dan anak Pemohon sudah 2 tahun pacaran, sering berdua dalam kamar dan tidak dapat lagi dipisahkan;
- Bahwa saya siap menikah dengan anak Pemohon dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saya siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab dan sudah punya pekerjaan sebagai karyawan rumah makan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan saudara kandung calon suami anak Pemohon, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung kami telah lama tidak diketahui keberadaannya, sedangkan ibu kandung kami telah menikah lagi dan tidak peduli dengan kami sejak kecil namun tetap menyetujui pernikahan adik kami;
- Bahwa kami kenal Pemohon adalah calon mertua adik kandung kami;

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik kami akan menikah dengan anak Pemohon karena sudah 2 tahun pacaran dan selalu didapat berdua, serta sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara adik kami dengan anak Pemohon tidak halangan untuk menikah;
- Bahwa kami sudah merestui pernikahan tersebut dan siap membimbing mereka kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Asli Surat penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, Nomor B-303/Kua.21.13.14/Pw.00/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7309147112630010, atas nama suami Pemohon Nomor 7309141502580001, dan atas nama anak Pemohon Nomor 7309144510030002, bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi faraf dan ditandai dengan P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx Nomor 7315045007750004, atas nama xxxxx Nomor 7309141712010004, bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi faraf dan ditandai dengan P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309142901056585 tanggal 9 Juni 2021, atas nama suami Pemohon, bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi faraf dan ditandai P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4118/Ist/Cs-Mr/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, bermeterai

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7309-LT-10092018-0105, tanggal 10 September 2018, yang dikeluarkan oleh PLT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kutipan Ijazah Nomor DN-Dp/06 0551132, tanggal 28 Mei 2018, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Turikale, Kabupaten Maros, bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS) Nomor 1157/PKM-TKL/SKBS/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 atas nama xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS) Nomor 1167/PKM-TKL/SKBS/VII/2021 tanggal 30 Juni 2021 atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan ditandai dengan P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Maros 17 Januari 1979, pendidikan S1, pekerjaan penjual pulsa, tempat kediaman di Jl. Abbas Dg. Sialu, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx,

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 7 dari 17 halaman



Kabupaten xxxxx, bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon akan menikah belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 tahun pacaran, bahkan sering berduaan dalam kamar;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan serta tidak ada paksaan;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Maros 3 Juli 2001, pendidikan S2, pekerjaan PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Maros, tempat kediaman di Dusun Samanggi, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anak Pemohon akan menikah namun belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 tahun pacaran dan sudah sering didapat berduaan dalam kamar;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya sudah punya pekerjaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan serta tidak ada paksaan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 8 dari 17 halaman



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak sehingga Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama xxxxxxxxxx, umur 17 tahun 8 bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 9 dari 17 halaman



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua kandung calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxx yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, suami dan anak Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat kediaman di wilayah Hukum

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 10 dari 17 halaman



Pengadilan Agama Maros yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu kandung dan calon suami anak Pemohon, yang memberi bukti bahwa ibu kandung calon suami anak Pemohon beralamat di Kabupaten Pinrang, sedangkan calon suami anak Pemohon beralamat di Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Rezeki Amelia Abriyanti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 merupakan fotokopi Akta kelahiran atas nama xxxxxxxxxx dan xxxxx yang memberi bukti bahwa anak Pemohon tersebut berusia 17 tahun 8 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami anak Pemohon berumur 19 tahun 6 bulan atau telah mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan ijazah atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang memberi bukti bahwa anak Pemohon berpendidikan SMP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 merupakan Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dan atas nama Husein yang memberi bukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 11 dari 17 halaman



Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, suami Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxx;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat karena sudah 2 tahun pacaran dan sering didapat berdua dalam kamar dan tidak bisa lagi dipisahkan;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya dengan calon suaminya kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 12 dari 17 halaman



5. Bahwa anak Pemohon menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan terhadap anak dan keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang bertanggungjawab dan calon suaminya sudah punya pekerjaan;
7. Bahwa Pemohon bersama orang tua calon suami anak Pemohon sudah sepakat untuk menikahkan dan siap untuk ikut bertanggungjawab jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 13 dari 17 halaman



tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan sudah haid bagi calon isteri) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri dan ibu rumah tangga dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 14 dari 17 halaman



dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai serta hubungan sudah sangat erat bahkan sudah sering berduaan dalam kamar dan tidak bisa lagi dipisahkan, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terhadap kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros menyarankan untuk menunda pernikahan sampai batas umur calon pengantin perempuan telah memenuhi syarat usia perkawinan, namun fakta di persidangan telah diakui oleh mereka bahwa sudah selalu berduaan bahkan sudah sering berduaan dalam kamar dan tidak bisa lagi dipisahkan, sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan mereka jauh menyimpang dari ajaran syari'at Islam sehingga jika dibiarkan tanpa menikah lebih banyak mudharatnya, maka lebih maslahat kalau

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 15 dari 17 halaman



dilanjutkan ke jenjang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Tunggal, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh St. Munirah D., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 16 dari 17 halaman



Hakim Tunggal,

Dra. Hj. St. Masdanah

Panitera Pengganti,

St. Munirah D., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp	80.000,00
4. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Pemohon	Rp.	10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 17 dari 17 halaman